Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret



Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

عدى بغير فراغي دعى كاوراغي تعص كابن عالم وعلى وافي الدن الم محتنين بالباع ميد المرسلين دان الشي كاوركان دان المركان من المالم على المرسلين دان الشي كالم المركان من المالم علي المركان مركان من المالم علي المركان مركان من المركان من المركان من المركان المركان المركان المركان وعلى المالم با حسان الى يوم الدبن دان الشرم ركان دغن فيكت بكن هواك مركان دغن ويما لدبن دان الشرم ركان دغن ويما لدبن دان الشرم ركان دغن المركان مركان دغن المركان مركان دغن المركان مركان دغن المركان مركان دغن المركان من المركان مركان دغن المركان مركان دغن المركان مركان دغن المركان مركان من المركان من المركان مركان دغن المركان مركان من المركان مركان مركان دغن المركان مركان مركان مركان من المركان مركان مركان مركان من المركان من المركان مركان من المركان مركان من المركان من المركان مركان من المركان من المركان المركان مركان من المركان من المركان من المركان من المركان من المركان ا

Diterbitkan Oleh: Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



E-ISSN: 2620-7885

Jurnal Ibn Abbas Volume 1 Nomor 2

Halaman 112-212 Oktober 2018

e-ISSN 2620-7885





Diterbitkan Oleh :
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jurnal Ibn Abbas Volume 1 Nomor 2 Halaman 112-212 Oktober 2018 e-ISSN 2620-7885



E-ISSN: 2620-7885

#### **EDITORIAL TEAM**

#### Director

Dr. Husnel Anwar Matondang, M.Ag Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

#### **Editor in Chief**

Abrar M. Dawud Faza, MA
Sekretaris Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

## **Editor**

Hasban Ardiansyah Ritonga, UIN Sumatera Utara, Indonesia.

## **Section Editors / Reviewer**

Syahrin Harahap, UIN Sumatera Utara, Indonesia Husnel Anwar Matondang, UIN Sumatera Utara, Indonesia Abrar M. Dawud Faza, UIN Sumatera Utara, Indonesia Abdul Moqsith Al-Ghozali, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

## **Copy Editor and Layout Editor**

Ahmad Sabili, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

## **Alamat Redaksi**

Kantor Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan e-mail: jurnalibnabbas@uinsu.ac.id web: http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas



E-ISSN: 2620-7885

# TABEL OF CONTENT

Metode Hermeneutika Alqı	uran: Analisis Teori Batas	Menurut Muhammad Shahrur
Abu Sahrin	112-126	
Al-Musytarak al-Lafdzy Men	ndekonstruksi Argumen T	Tafsir Tekstual
Luqman	127-147	
Etika Alquran Menurut Faz	zlur Rahman: Konsepsi Ir	man
Maraimbang	148-167	
Memanfaatkan Poligami di	Era Milenial: Kajian dala	m Tafsir Al-Misbah
Firda Oktiana dan Hiday	yatur Rohmah	168-183
Alquran: Antara Ajaran Da	sar dan Bukan Dasar	
Fathia Nuzula Rahma	184-1	98
Tafsir Tematik " <i>al-Ilaali</i> " da	an " <i>al-</i> R <i>abb</i> "	
Husaen Pinano	199-212	

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret







E-ISSN: 2620-7885

# **ALQURAN: ANTARA AJARAN DASAR DAN BUKAN DASAR**

#### Fathia Nuzula Rahma

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia fathianuzula@gmail.com

#### Abstract

This study explains to mean Qath'iyy and Zhanniyy in terms of the decline in the verses of Alquran or in terms of nature. In other terms, Qath'iyy and Zhanniyy can be classified as basic and not basic religion in Islam. Why is it called basic Islamic religion? Because the basic religion are verses or hadith mutawatir that Allah sent down when seen from within him he is Qath'iyy in that which is certain to show. It is no longer necessary for us to look for other meanings of the verse. Because it is very clear what God meant in the verse. The second religion is a non-basic religion, that is, if we trace the entire verse of Alquran that most verses are Zhanniyy. From the point of view we cannot immediately conclude that the purpose of God in the verse is that, therefore interpretation is needed, and judgment of the verse is needed. The results of this interpretation or parade are referred to as non-basic Islamic religion.

### Abstrak

Studi ini menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan *Qath'iyy* dan *Zhanniyy* dari segi turunnya ayat Alquran ataupun dari segi *dalalah*nya. Dalam istilah lain, *Qath'iyy* dan *Zhanniyy dalalah* bisa digolongkan dengan ajaran dasar dan bukan dasar dalam Islam. Mengapa disebut dengan ajaran dasar? Karena ajaran dasar yaitu ayat-ayat atau hadis mutawatir yang Allah turunkan jika dilihat dari *dalalah*nya dia bersifat *Qath'iyy dalalah* yaitu yang sudah pasti tunjukannya. Tak perlu lagi kita untuk mencari-cari maksud lain dari ayat tersebut. Karena sudah sangat jelas apa yang Allah maksud dalam ayat tersebut. Ajaran kedua adalah ajaran yang bukan dasar yaitu jika kita telusuri seluruh ayat Alquran bahwa kebanyakan ayat yang bersifat *Zhanniyy* dari segi *dalalah*nya. Kita tak bisa langsung menyimpulkan bahwa maksud Allah dalam ayat tersebut adalah demikian, maka dari itu diperlukan adanya penafsiran, dan pentakwilan terhadap ayat tersebut. Hasil dari penafsiran ataupun pentawilannya ini yang disebut sebagai ajaran bukan dasar.

Keywords: zhanniyy, qath'iyy, ajaran dasar, ajaran bukan dasar.

#### Pendahuluan

Alquran adalah kitab Samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan jibril, berisi pedoman dan petunjuk kepada umat manusia, agar manusia dapat memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Alquran menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator dan pemandu gerakan-gerakan umat Islam. Dengan demikian, maka pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat. Sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.<sup>1</sup>

Sebagai kitab Samawi yang merupakan Kalam Allah, tidak terdapat perbedaan di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya. Semua sepakat untuk menyakini bahwa redaksi ayat-ayat Alquran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslimim di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama tanpa sedikit perbedaan pun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.

Alquran dalam mengenalkan hukum-hukum syariah yaitu bersifat general (umum) bukan parsial (juz'i). Alquran datang kepada kita dengan membawa semua hal-hal yang bersifat umum yang dibutuhkan dalam menyempurnakan syariah. Oleh karenanya, sunnah (hadis) datang untuk menjelaskan Alquran.<sup>2</sup> Merincikan apa yang masih umum dari penjelasan Alquran. Firman Allah Swt.:

# و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan". (Q.S. An-Nahl: 44).

<sup>1</sup>Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992), 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Abdull Hayy Al-Farmawi, *Ushul Fiqh Al-Islami*, terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 234.

Jadi, hadis (sunnah) kebanyakan menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Alquran.

Menurut Quraish Shihab, Alquran jelas *qath'iyy al-wurûd* atau *qath'iyy al-<u>s</u>ubût* (قطعي قطعي

atau غطعي الورود الثبوت). Hakikatnya salah satu dari apa yang dikenal dengan istilah al-ma'lûm min al-dîn al-dharûrah, sesuatu yang sudah sangat jelas dan aksiomatik dalam ajaran agama.<sup>3</sup>

Qath'iyy dan Zhanniyy

Istilah *qath'iyy* dan *zhanniyy* lazim diketahui terdiri dari bagian masing-masing, yaitu menyangkut *al-subût* (kebenaran sumber) dan *al-dalâlah* (kandungan makna). Tidak terdapat perbedaan di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya. Semua sepakat untuk menyakini bahwa redaksi ayat-ayat Alquran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama tanpa sedikit perbedaan pun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.<sup>4</sup>

Hadis merupakan ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi Saw. maknanya adalah wahyu dari Allah Swt. sedangkan lafalnya dari Nabi Saw. salah satu kaidah klasik yang menjadi 'aturan main' dalam proses penalaran hukum adalah *la ijtihada fi muqabat al-nas*, tidak memungkinkan adanya ijtihad atau penalaran hukum dalam bidang teks yang menerangkan dengan jelas ketentuan hukumnya. Ketentuan dalam masalah itu disebut sebagai ketentuan yang sudah pasti dan mengikat, atau yang biasa disebut dengan *qath'iyy*.

Qath'iyy berasal dari akar kata قطع yang menurut bahasa berarti memotong, tajam, menjadikan sesuatu dengan yang lainnya jelas. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kata قطع dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti: tajam, jelas, pasti, yakin, tak ragu lagi. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan 'ya nisbah' sehingga terbentuk kata قطعي yang menunjuk kepada kata sifat sehingga bermakna sesuatu yang jelas atau sesuatu yang pasti.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992), 137.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Shihab, Membumikan Al-Our'an, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ibn Faris, Mu'jam al-Magayis al-Lughah, Juz V (t.tp, Dar al-Fikr, t.th), 101.

# Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir کمظظم عظن

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret e-ISSN: 2620-7885

Kata zhanniyy juga berasal dari bahasa Arab yang akar katanya: ظن فا berarti tidak kuat, ragu, atau sangkaan. Kata zhanniyy terkadang disinonimkan dengan kata nazari yang berarti relatif. Menurut Ibnu Zakariyah kata ظن adalah bentuk mashdar yang terdiri dari tiga huruf ن بن عن yang menunjuk kepada dua makna yang berbeda, yaitu yakin dan ragu. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan 'ya nisbah' sehingga terbentuk kata: ظني yang bermakna sesuatu yang bersifat dugaan, relative, sangkaan, dan tidak pasti. Menurut para ulama memberikan defenisi masing-masing, namun defenisi yang ulama berikan tidak jauh berbeda, di antaranya:

- 1. Abdullah Rabi' Abdullah Muhammad dalam *Mausu'at al-Tasri' al-Islami* memberikan defenisi terkait dengan *qath'iyy* adalah suatu dalil yang menunjukkan terhadap makna yang dapat dipahami maksudnya serta tidak membutuhkan menakwilkan dan tidak memberi petunjuk terhadap makna lain. Misalnya dalil yang menunjukkan atas keesaan Allah Swt. ayat-ayat kewarisan dan ayat-ayat tentang 'uqubat dan hudud. Sedangkan *zhanniyy* adalah dalil yang menunjukkan terhadap kemungkinan takwil dengan adanya dalil yang selainnya. Berarti *zhanniyy* termasuk di dalamnya seluruh nash yang terdapat pada lafaz musytarak, lafaz mutlaq, serta lafaz 'am.<sup>8</sup>
- 2. Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf *qath'iyy al-dalâlah* adalah nash yang menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu dari nash tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari nash tersebut. Sedangkan *zhanniyy* adalah nash yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.<sup>9</sup>
- 3. Menurut Abu al-'Ainain Badran al-'Ainain *qath'iyy* adalah sesuatu yang menunjukkan kepada hukum tertentu dan tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan *zhanniyy* adalah dalil yang menujukkan kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab* (Kairo: Dar al-Mishriyyah, t.th), 146. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: PT. Al-Munawir, 1984), 787.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibnu Faris, Juz III (t.tp, Dar al-Fikr, t.th), 462.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abdullah Rabi' Abdullah Muhammad, *Mausu'at al-Tasri'i al-Islami* (Kairo: al-Majlis al-A'la, 2009), 419.

<sup>9&#</sup>x27;Abd. Al-Wahhab Khalâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968), 35.

Beberapa defenisi *qath'iyy al-dalâlah* tersebut, menggambarkan bahwa suatu ayat tersebut *qath'iyy* manakala dari lafal ayat tersebut hanya dapat dipahami makna tunggal sehingga tidak mungkin dipahami darinya makna lain selain yang ditunjukkan lafal itu. Dalam hal ini, takwil tidak berlaku.

Konsep *qath'iyy* dan *zhanniyy* di kalangan ulama *ushuliyyin* era klasik dipandang sebagai konsepsi umum yang wajar dipakai dan dianggap final, tetapi di era modern saat ini konsep tersebut menjadi suatu perbincangan serius. Gugatan dan kegelisahan ulama *ushuliyyin* kontemporer dengan lebih banyak mereka mendasarkan pada penolakan terhadap cara berpijak atas teks yang mengabaikan substansi dari suatu teks. Muhammad Arkoun misalnya seperti yang dikutip oleh Saefuddin Zuhri mengatakan bahwa kitab suci itu mengandung kemungkinan makna yang tak terbatas. Ia menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat yang dasariah, eksistensi yang absolute. Ia dengan demikian selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna. <sup>10</sup> Pandangan ini selaras dengan pandangan Masdar F. Mas'udi yang mengatakan bahwa dengan hanya berpijak pada teks formal, konsep *qath'iyy* dan *zhanniyy* hanya akan menghasilkan kekakuan dan tidak bisa operasional menghadapi persoalan-persoalan dunia modern. <sup>11</sup>

### Ajaran Dasar dan Bukan Dasar

Dalam Islam terdapat dua kelompok ajaran. *Kelompok pertama*, ajaran dasar yaitu yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis mutawatir sebagai dua sumber ajaran Islam. Alquran mengandung 6.247 ayat, dari ayat-ayat itu- menurut para ulama- hanya 500 ayat yang mengandung ajaran mengenai keduniaan dan keakhiratan manusia. Selebihnyamerupakan bagian terbesar- mengandung penjelasan tentang para nabi, rasul, kitab-kitab suci, berbagai umat terdahulu, dan ajaran moral. Ayat-ayat tentang hidup keduniaan dan keakhiratan tersebut umumnya datang dalam bentuk garis besar yang memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang perincian dan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Saefuddin Zuhri, *Ushul Fiqh*, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 46.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 30-31.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Syahrin Harahap, *Jalan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 97.

Nash-nash di dalam Alquran keseluruhannya bersifat *qath'iyy* (pasti) dari segi kehadirannya dan ketetapannya, dan periwayatannya dari Rasulullah Saw. kepada kita. Maksudnya, kita memastikan bahwa setiap nash Alquran yang kita baca itu ialah hakikat nash Alquran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada ummatnya tanpa adanya perubahan dan tidak pula adanya penggantian. <sup>13</sup>

Hal ini karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Jika ada sebagian sahabat yang mencantumkan beberapa kata pada *mushaf*-nya yang tidak ada pada qira'ah mutawatir, hal itu hanya merupakan penjelasan dan penafsiran terhadap Alquran yang didengar dari Nabi Saw. atau hasil ijtihad mereka dengan jalan membawa nash *mutlaq* pada *muqayyad* dan hanya untuk dirinya sendiri. Di antara para sahabat yang mencantumkan beberapa kata pada *mushaf*-nya adalah Abdullah bin Mas'ud, ia mencamtumkan kata *mutatabi'atin* pada ayat 89 surat Al-Ma'idah sehingga ayat tersebut pada *mushaf*-nya tertulis:

# فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات

Dan kata *dzi ar-rahmi Al-Muharrami* pada ayat 233 surat Al-Baqarah sehingga ayat itu tertulis:

Namun, perlu ditegaskan bahwa hal tersebut tidak didapati dalam mushaf Utsmani yang kita pakai sekarang ini. Dengan demikian, penambahan kata pada sebagian ayat Alquran seperti diatas tidak dapat dikatakan sebagai Alquran; dan orang yang mengingkarinya pun tidak dihukumi sebagai orang kufur. Demikian pula, kata-kata yang merupakan penambah itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk *istimbath* hukum.<sup>15</sup>

Pada dasarnya ayat-ayat Alquran semuanya *qath'iyy al-wurûd* atau *qath'iyy al-subût* (قطعي الثبوت), pasti turun/datangnya dari Allah Swt. akan tetapi, tidak semuanya *qath'iyy al-dalâlah* (قطعي الدلالة) bersifat pasti tunjukannya. Yang *qath'iyy al-dalâlah* 

Fathia Nuzula Rahma

<sup>13&#</sup>x27;Abd. Al-Wahhab Khalâf, Ilm Ushûl al-Figh (Kuwait: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968), 34.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 54.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 55.

jumlahnya sangat sedikit, dan ini tidak memerlukan penafsiran. Tetapi, yang tidak *qath'iyy al-dalâlah* atau yang *zhanniyy al-dalâlah* (ظني الدلالة) memerlukan penafsiran dan penjabaran agar dapat diterapkan dalam kehidupan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, ulama mengatakan bahwa hadis dari segi keberadaannya ada yang bersifat qath'iyy al-subût / al-wurûd dan ada yang bersifat zhanniyy al-subût / al-wurûd. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab Khalaf hadis yang tergolong kepada qath'iyy al-subût / al-wurûd adalah hadis-hadis mutawatir, sebab hadis-hadis yang demikian tidak diragukan kebenaran bahwa ia pasti bersumber dari Nabi Saw. dengan kata lain, hadis mutawatir dilihat dari segi penukilannya dilakukan oleh jumlah rawi yang banyak dan secara logika tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sementara hadis yang digolongkan kepada zhanniyy al-subût / al-wurûd adalah hadis-hadis yang masyhur, dan ahad, sebab kedua hadis ini dari segi penukilannya dari Nabi tidak mencapai tingkat mutawatir.

Hadis mutawatir, mutawatir secara kebahasaan adalah *isim fa'il* dari kata *al-tawatur*, yang berarti *al-tatahu'*, yaitu berturut-turut. Menurut istilah Ulama Hadis, mutawatir berarti:

"Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta".<sup>19</sup>

Imam Nawawi mengemukakan defenisi Hadis Mutawatir, yaitu:

"Mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenaran mereka secara pasti dari orang yang sama keadaannya dengan mereka mulai dari awal (sanad) nya sampai ke akhirnya".

Bedasarkan defenisi mengenai Hadis Mutawatir di atas, para Ulama Hadis selanjutnya menetapkan bahwa suatu Hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Syahrin Harahap, Islam dan Modernitas (Jakarta: Kencana, 2015), 70.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Medan: Mutiara Sumber Widya, 2001). 200.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi-Ushul al-Fiqh (Baghdad: Dar al-Arabiyah, 1997), 174.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Medan: Mutiara Sumber Widya, 2001), 200.

- 1. Perawi Hadis tersebut terdiri atas jumlah yang banyak. Sekurang-kurang jumlahnya menurut sebagian Ulama Hadis adalah sepuluh orang.
- 2. Jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad.
- 3. Mustahil menurut adat bahwa mereka dapat sepakat untuk berbuat dusta.
- 4. Sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera, misalnya melalui pendengaran atau penglihatan.<sup>20</sup>

Pada sisi lain, hadis sangat sedikit yang mutawatir. Hadis-hadis semisal *ahad* dan *masyhur* tidak boleh diabaikan akan tetapi ia bukanlah *qath'iyy al-wurûd* meskipun ada yang *qath'iyy al-dalâlah*, sehingga umat Islam dimungkinkan untuk menganggapnya sebagai tidak mengikat secara mutlak (100%) sebagaimana Alquran. Diskusi di sekitar masalah *qath'iyy* dan *zhanniyy* serta kriteria penetapannya masih berkepanjangan hingga hari ini. Sebagian ulama memberi batasan yang terlalu ketat dan sebagian yang lain memberi batasan yang terlalu longgar.<sup>21</sup>

Adapun nash-nash Alquran itu dari segi dalalahnya terhadap hukum-hukum yang dikandungnya, maka ia terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, Nash yang *qath'iyy aldalâlah*nya terhadap hukumnya. *Kedua, Nash* yang *zhanniyy al-dalâlah*nya terhadap hukumnya. Adapun *nash* yang *qath'iyy al-dalâlah* adalah nash yang menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu dari *nash* tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari nash tersebut.<sup>22</sup>

Nash yang seperti itu, menurut Al-Syâthibi sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali, sebab menurutnya ayat-ayat jika dipahami secara sendiri-sendiri tidak akan dijumpai makna tunggal tanpa adanya kemungkinan makna lain. Pada sisi lain ditemukan pula batasan yang sangat longgar, terutama yang diberikan para ulama dan ilmuwan modern. Abdullah Darrâz misalnya, berpendirian bahwa apabila Anda membaca Alquran, maka maknanya akan jelas di hadapan Anda, tetapi bila Anda membaca sekali lagi, maka Anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna-makna terdahulu,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Yuslem, Ulumul Hadis, 203-204.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Harahap, *Jalan Islam*, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Khalâf, *Ilm Ushûl al-Figh*, 35.

الكوظظ عظر Jurnal Ilmu Alguran dan Tafsir

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret e-ISSN: 2620-7885

demikian seterusnya. Sampai kepada Anda menemukan kalimat atau kata yang mempunyai arti bermacam-macam, semuanya benar atau mungkin benar.<sup>23</sup>

Selanjutnya al-Syatibi menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh kemungkinan yang menjadi premis-premis pemaknaan sebuah lafal atau terks, yaitu:<sup>24</sup>

- Proses penggunaan bahasa dan berbagai persoalan Ilmu Nahwu.
- Keterbatasan dari Isytirak.
- Keterbatasan dari Majaz.
- Proses penggunaan secara syara' atau tradisi.
- Persoalan penggunaan dhamir.
- Adanya takhshish terhadap lafazh 'amm.
- Adanya taqyid terhadap lafazh muthlaq.
- Keterbatasan dari nasikh.
- Kejelasan dari taqdim dan ta'khir.
- Ketiadaan pertentangan dengan pemikiran yang logis.

Muhammad Arkoun berpendapat bahwa ayat-ayat Alquran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas, kesan yang diberikannya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud mutlak. Dengan demikian, ayat-ayat selalu terbuka (untuk interpretasi), tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. Dua pendapat yang disebut terakhir hampir menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada ayat-ayat yang hanya menunjuk pada makna tertentu dan tidak ada makna selainnya.<sup>25</sup>

Bertitik tolak dari perbincangan yang belum selesai ini, perlu dijelaskan bahwa nash yang qath'iyy al-dalâlah adalah nash yang menujukkan kepada makna tertentu yang dapat dipahami dari teks, tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat/peluang untuk memahami makna selain makna yang tersebut dalam teks, ditambah dengan ayatayat yang meskipun secara *lafzhiyah* tidak menunjuk hukum yang pasti secara mutlak,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Harahap, *Jalan Islam*, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Syafe'i, *Ilmu Ushul Figih*, 57.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, 99.

namun bila dihubungkan dengan dalil-dalil lain yang beraneka ragam, semuanya disepakati mempunyai makna yang sama.<sup>26</sup> Seperti yang terdapat didalam Firman Allah Swt.

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang haik (herzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali..)" (QS: An-Nur: 4).

Lafaz "empat" dan "delapan puluh" tidak menerima takwil, karena *madlul*nya hanya satu. Contoh yang disebut terakhir adalah ayat قيموا الصلاة . walaupun ayat ini tidak menunjuk –secara lafaz- wajibnya salat, namun semua umat Islam sepakat akan wajibnya salat karena ayat itu didukung oleh dalil-dalil lain yang menunjuk pada makna yang satu, yaitu banyaknya *nash* yang mencela orang yang tidak salat, adanya perintah untuk melakukan salat, dan dalam kondisi bagaimana pun Nabi Muhammad Saw. tidak pernah meninggalkan salat. Dalil-dalil ini menegaskan bahwa ayat المعادلة adalah qath'iyy aldalah, menunjuk kepada wajibnya salat tidak ada makna yang lain daripada itu, ini yang disebut dengan (al-ma'lûm min al-dîn al-dharûrah).<sup>27</sup>

Namun perlu dijelaskan disini, bahwa dalil pendukung yang dimaksud harus disetujui memiliki makna yang sama oleh para ulama antarbidang ilmu agama Islam. Dalil tersebut menunjuk makna tertentu secara tegas, tidak ada makna selainnya, atau didukung oleh dalil-dalil yang lain yang semuanya disepakati menunjuk kepada makna yang sama oleh ahli agama bidang gagasan yang bersangkutan. Kesepakatan itu tidak dimonopoli oleh ulama fikih saja.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa lebih banyak ayat Alquran dan Hadis yang tidak bersifat *qath'iyy al-dalâlah* tetapi bersifat yang *zhanniyy al-dalâlah* tidak pasti objek atau tunjukannya. Untuk itulah diperlukan penafsiran dan penjabaran agar dapat dikerjakan di dalam kehidupan. Ajaran Islam yang merupakan produk para ulama inilah yang disebut *kelompok kedua*, yaitu ajaran yang bukan dasar, bersifat relatif, nisbi, dapat

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, 99.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Harahap, Jalan Islam, 99.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Harahap, Jalan Islam, 100.

# نكمظظم عظل: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret e-ISSN: 2620-7885

berubah, dan tidak mesti dipandang suci, sakral, dan mengikat.<sup>29</sup> Ajaran yang bukan dasar ini bisa disebut juga dengan hasil dari pen*taknilan* atau penafsiran dari ayat-ayat yang di pandang dengan *zhanniyy al-dalâlah* (ظني الدلالة).

Di samping berkaitan dengan masalah ibadah yang *mahdhah* (yang tidak sedikit dikategorikan sebagai dalil yang *zhanniyy*), *qath'iyy al-dalâlah* adalah hukum-hukum yang bersifat jelas dan tegas, yang lebih banyak berhubungan dengan masalah akidah atau ketauhidan, keimanan, sebagaimana ayat-ayat yang menetapkan keharusan beriman kepada Allah, Malaikat, Rasulullah, Kitabullah, Hari Kiamat, dan Takdir atau Qadha dan Qadhar. Akan tetapi, jika berkaitan dengan masalah hakikat Allah, Malaikat, Kiamat, dan alam gaib.

Allah Swt. banyak menyuguhkan ayat-ayat yang mutasyâbihât, sehingga pemaknaannya menimbulkan keanekaragaman, apakah dimaknakan secara hakiki, atau majazi. Misalnya, apa makna sesungguhnya dari على العرش استوى apakah Allah bersemayam di atas 'Anasy sebagaimana makhluk lain, atau diartikan sebagai kekuasaan Allah yang menguasai 'Arasy. Ayat ini mendatangkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda, meskipun ayat tersebut berkaitan secara langsung dengan keimanan manusia terhadap sifat-sifat Dzat Allah Swt. dalil-dalil yang zhanniyy akan terus membutuhkan penafsiran, terlebih jika berkaitan dengan masalah mu'amalah, seperti perdagangan dan masalah politik. Akan tetapi, prinsip yang dibangunnya tetap berpegangan pada dalil-dalil umum yang pasti dan jelas. Misalnya adalah firman Allah Swt:

### والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروع

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'...)". (QS: Al-Baqarah: 228).

Lafaz qurû' merupakan bentuk plural dari kata qar'u. Lafaz ini mungkin bisa diartikan dengan haid, dan mengandung kemungkinan makna suci. Mengingat lafaz qurû' termasuk lafaz musytarûk (polisemi), maka dalûlah nya atas satu dari kedua makna itu sendiri termasuk dalûlah zhanniyy bukan qath'iyy.<sup>31</sup> Dalam menanggapi hukum yang terdapat dalam

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Harahap, *Jalan Islam*, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 78.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Abdul Hayy Abdul 'Al-Farmawi, *Pengantar Ushul Fikih*, terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 237.

dalil ayat tersebut, para ahli hukum Islam berbeda-beda dalam memberikan interpretasinya, yaitu:

- *Iddah* perempuan yang ditalak adalah tiga kali suci.
- b. *Iddah* perempuan yang ditalak adalah tiga kali masa menstruasi.<sup>32</sup>

Ijtihad itu pada umumnya diproduk pada zaman berkembangnya pemakaian akal dan pemikiran dalam Islam sekitar abad VIII sampai kepada abad XIII Masehi. Oleh karena itu, sangat logis bila hasil ijtihad sekitar delapan abad yang lalu itu sudah banyak yang tidak dapat menjawab masalah umat di abad XXI dan seterusnya. Dari kajian mengenai Alquran, kandungan, metode penafsiran, dan kenyataan adanya ayat-ayat yang zhanniyy al-dalâlah di samping yang qath'iyy al-dalâlah, maka dapat dijelaskan bahwa setiap pikiran, gagasan, usaha, dan perilaku Muslim sepanjang zaman tidak boleh terlepas dari bimbingan Alquran termasuk di zaman modern.<sup>33</sup>

Pada sisi lain dilihat dari kenyataan adanya ayat-ayat yang menjelaskan perlunya perubahan dan perbaikan serta adanya ayat-ayat yang zhanniyy al-dalâlah yang memerlukan penafsiran, sementara penafsiran bersifat dinamis dan mengalami perubahan, maka sebenarnya kitab suci Alquran sendirilah yang mengisyaratkan pentingnya penafsiran baru terhadap ayat-ayat yang tidak bersifat qath'iyy al-dalâlah.<sup>34</sup> Bila kita telusuri ulang, ayat-ayat Alquran membuka peluang untuk kita selaku umat Islam untuk lebih detail dalam memahami ayat tersebut, dengan cara menafsirkan ayat yang tak pasti tunjukannya, ataupun mentakwilkan ayat Alquran tersebut.

Seandainya tidak ada perbedaan penafsiran dan penakwilan terhadap nash zhanniyy aldalâlah maka dengan sendirinya akan mengalami kesulitan pada diri manusia itu sendiri, sebab dia hanya berpegang secara mutlak pada satu pandangan atau ketetapan hukum, yang kemungkinan pandangan atau penetapan hukum itu tidak mampu untuk dilaksanakannya. Tetapi dengan adanya perbedaan pandangan dalam penetapan hukum maka seseorang berhak menentukan pilihannya sesuai dengan tingkat kesanggupan dan kemampuannya.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Ma'shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2013), 69.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Harahap, Jalan Islam, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Harahap, *Jalan Islam*, 100.

Di sisi lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang dengan sendirinya pandangan dan penetapan hukum itu harus berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Boleh jadi Nabi menganggap suatu nash sebagai nash qath'iyy al-dalâlah namun pada kondisi tertentu menjadi zhanniyy al-dalâlah. Atau setidak-tidaknya ayat tetap qath'iyy al-dalâlah namun penerapannya boleh jadi zhanniyy al-dalâlah.

Menurut Quraish Shihab, di sisi lain kita dapat berkata bahwa setiap *nash* atau redaksi mengandung dua dalâlah (kemungkinan arti). Bagi pengucapnya redaksi tersebut hanya mengandung satu arti saja, yakni arti yang dimaksudkan olehnya. Inilah yang dimaksud dalâlah haqiqiyah. Tetapi, bagi para pendengar atau pembaca, dalâlah nya bersifat relatif. Mereka tidak dapat memastikan maksud pembicaraan, pemahaman mereka terhadap nash atau redaksi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Mereka dapat berbeda pendapat, yang kedua ini dinamai dalâlah nishbiyyah.35

Dinamika suatu agama dan kemampuannya untuk merespons tantangan zaman terletak pada banyak atau sedikitnya ajaran kelompok pertama dalam agama yang bersangkutan. Jika ajaran absolut itu banyak, maka dinamika agama tersebut dan kemampuannya untuk menjawab tantangan sangat kecil pula, bahkan agama semacam ini akan ketinggalan zaman dan ditinggalkan pemeluknya yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, jika ajaran absolut itu jumlahnya kecil dan ajaran yang relatif lebih besar dalam agama yang bersangkutan, maka di dalam agama semacam ini terdapat dinamika dan kemampuan menjawab tantangan zaman. Agama semacam ini tidak akan ketinggalan zaman dan pemeluknya yang mengikuti perkembangan zaman akan tetap merasa nyaman di dalamnya.<sup>36</sup>

Dilihat secara demikian, maka para pengkaji dan pengajar Islam perlu terus memberikan perhatian yang sangat serius terhadap konsep qath'iyy dan zhanniyy tersebut, karena setiap ajaran agama yang dikedepankan/dilakukan harus selalu merujuk kepada Alquran dan Hadis.<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Shihab, Membumikan Al-Our'an, 138.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Harahap, *Jalan Islam*, 100-101.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Harahap, Jalan Islam, 101.

penakwilan dan penafsiran.

Kesimpulan

Alquran sebagai kalam Allah Swt. tidak terdapat perbendaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya, yaitu dari Allah Swt. juga umat Islam mempunyai keyakinan yang sama bahwa redaksi ayat-ayat Alquran yang terhimpun dalam mushaf adalah sama tanpa sedikitpun perbedaan dengan yang diterima oleh nabi

Muhammad Saw. dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.

Perbedaan pandangan di kalangan umat Islam terletak pada kandungan makna redaksi ayat-ayat Alquran. Ulama Ushul Fiqh membagi nash Alquran kepada dua komponen, yaitu *qath'iyy* dan *zhanniyy al-dalâlah. qath'iyy al-dalâlah* adalah *nash* yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna, dan tidak terbuka untuk makna lain. Sedangkan zhanniyy al-dalâlah adalah kebalikan dari qath'iyy al-dalâlah ia terbuka untuk pemaknaan,

Dengan konsep qath'iyy al-dalâlah oleh ulama Ushul Fiqh tentunya merupakan hal yang kurang baik di kalangan ulama Tafsir, sebab dengan konsep itu berarti membatasi upaya pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap nash-nash Alquran itu sendiri. Namun dari konsep zhanniyy al-dalâlah oleh ulama Ushul Fiqh, terbuka peluang lebar-lebar untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan nash-nash Alquran itu, dalam arti mempunyai pengaruh besar dan pengaruh posistif terhadap lahirnya para mufassir dan para mujtahid. []

# عطنه عظن Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret e-ISSN: 2620-7885

#### DAFTAR PUSTAKA

'Abd. Al-Wahhab Khalâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh,* Kuwait: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968.

Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi-Ushul al-Fiqh, Baghdad: Dar al-Arabiyah, 1997.

Abdull Hayy Al-Farmawi, *Ushul Fiqh Al-Islami*, terj. Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Abdullah Rabi' Abdullah Muhammad, *Mausu'at al-Tasri'i al-Islami*, Kairo: al-Majlis al-A'la, 2009.

Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: PT. Al-Munawir, 1984.

Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ibn Faris, Mu'jam al-Maqayis al-Lughah, Juz V, t.tp, Dar al-Fikr, t.th.

Ibnu Manzhur, Lisanul 'Arab, Kairo: Dar al-Mishriyyah, t.th

Ma'shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, Medan: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1992.

Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Saefuddin Zuhri, *Ushul Fiqh,* Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Syahrin Harahap, Islam dan Modernitas, Jakarta: Kencana, 2015
---

\_\_\_\_\_, Jalan Islam, Jakarta: Kencana, 2016.

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret

E-ISSN: 2620-7885



على بغير فراغي دغي كا فراغي تعرف كابن عالم وعلى الدون الدين المرسلين دان الشركان الدين المرسلين دان الشركان الدين المرسلين دان الشركان المربكة مرسل وعلى المنابعين صلى المرعلية كم فعلم والمركلة على المرسل وعلى المنابعين والمربك المربك المربك المربك المربكة دان المعلى المربكة والمنابعين المربكة دان المعلى المربكة والمنابعين المربكة والمنابعين المربكة دان المعلى المربكة والمنابعين المربكة والمربكة و

Diterbitkan Oleh: Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas Volume 1 Nomor 2 Halaman 112-212 Oktober 2018

e-ISSN 2620-7885